



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat**

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI

Nomor : PENG-02/SET.M.EKON.ULP.POKJA/INDST.4.0/08/2018

Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan Prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa konsultansi secara elektronik sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan	: Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penyusunan Studi Industri 4.0 dan Implikasi bagi Keterampilan Tenaga Kerja
Lingkup pekerjaan	: Jasa konsultasi badan usaha
Nilai total HPS	: Rp925.981.100,- (sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) termasuk pajak-pajak
Sumber pendanaan	: APBN Tahun Anggaran 2018
Jangka waktu pelaksanaan	: 3 bulan kalender terhitung mulai bulan Oktober 2018

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang terintegrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan :

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki ijin usaha bidang jasa konsultansi manajemen dan/atau bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Memiliki pengalaman kerja dalam menyusun strategi pengembangan keterampilan tenaga kerja untuk menyambut Industri 4.0 dan meningkatkan daya saing tenaga kerja;
- d. Memiliki pengalaman dalam memberikan nasihat kebijakan untuk pemerintah khususnya kepada pemerintah Indonesia atau kepada perusahaan/badan usaha publik;
- e. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- f. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- h. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- i. bagi perusahaan asing yang berminat melaksanakan pekerjaan ini, harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak

- dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan;
- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
 - k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
 - l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
 - m. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan menandatangani Pakta Integritas.

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi:

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat website LPSE : lpse.lkpp.go.id

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 28 Agustus 2018

Pokja ULP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian